

EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN DI PASANGKAYU

Ainun Putriza ^{1*}; Asrifai ²; Sisril Nardi ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; ainunputriza08@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; Aasrifai@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sisrilnardi13@gmail.com

*Correspondence : ainunputriza08@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Pasangkayu, Peraturan Bupati, Sanksi Administratif.*

Received : Juni 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juli 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu serta menilai efektivitasnya dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum lingkungan guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah tiga orang informan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, *Responsivitas*, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berkontribusi dalam menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui kepastian hukum serta keselarasan dengan regulasi lingkungan hidup nasional. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten, profesional, dan berkeadilan. Selain itu, keberhasilan kebijakan didukung oleh penetapan sanksi berbasis bukti, prosedur pengawasan yang jelas, penyesuaian tingkat sanksi dengan jenis dan tingkat pelanggaran, serta keselarasan dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menilai efektivitas kebijakan sanksi administratif lingkungan dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

ABSTRACT:

This study aims to evaluate the implementation of Regent Regulation Number 7 of 2022 concerning Environmental Administrative Sanctions in Pasangkayu Regency and to assess its effectiveness in imposing administrative sanctions on violations of environmental management. The study was motivated by the

importance of environmental law enforcement in improving compliance among businesses and communities with environmental management regulations. This research employed a qualitative approach with a descriptive type conducted in Pasangkayu Regency. Informants were selected using the purposive sampling technique, involving three informants. Data were collected through interviews and documentation and analyzed using William N. Dunn's policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the policy has contributed to reducing violations and increasing compliance with environmental management through legal certainty and alignment with national environmental regulations. However, the effectiveness of the policy remains constrained by several implementation challenges, including limited supervisory resources, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and the need for more consistent, professional, and fair law enforcement. Furthermore, the policy's success is supported by evidence-based sanctions, clear monitoring procedures, proportional sanctions according to the type and severity of violations, and strong alignment with the national legal framework. This study contributes to the evaluation of environmental administrative sanction policies and provides recommendations for local governments to strengthen supervision and improve the implementation of sustainable environmental management policies.

Pendahuluan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan aktivitas industri, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya alam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara baik. Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu mencapai 3,81 ribu hektar, sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga menjamin kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan (Affila, Afnila and Lubis, 2019).

Secara normatif, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berlandaskan prinsip kepatuhan hukum, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menerapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan perizinan usaha (Presiden Republik Indonesia, 2009). Kewenangan tersebut dijalankan pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum oleh instansi teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup, guna menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (Nusalawo, Sedubun and Holle, 2022).

Sebagai implementasi kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menetapkan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2022 tentang pen delegasian kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Bupati Pasangkayu, 2022). Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas pengawasan, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta konsistensi penerapan kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas regulasi dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Upaya penguatan pengawasan dan penerapan sanksi administratif semakin didukung dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2024).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan sesuai kebutuhan daerah. Akan tetapi, penelitian (Aziz and Rusdiana, 2018), menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi masih rendah akibat lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan kapasitas aparat pengawas lingkungan. Penelitian (Hardiana, Susanti and Hamid, 2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu telah berjalan cukup baik, namun belum optimal karena kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, penelitian (Maharani, Ahsan and Lamading, 2024) menemukan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, ketidakefektifan *standard operating procedure* (SOP), serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan lingkungan.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan lingkungan hidup, desentralisasi kewenangan pemerintahan, dan penegakan hukum lingkungan secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah sejauh

mana kewenangan yang didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mendukung perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Penelitian ini penting dilakukan karena efektivitas penerapan sanksi administratif merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik. Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2022 diperlukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi administratif lingkungan.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu serta pada lokasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Direktur PT Djiwa Dwi Persada, Masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif lingkungan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data pengawasan lingkungan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti yang berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Hasil

1. Efektivitas

Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam menghasilkan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, penerapan sanksi administratif dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Informan menyatakan bahwa, *"Penerapan sanksi administratif memberikan efek jera kepada pelaku usaha sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengelola lingkungan dan mematuhi ketentuan yang berlaku"* (Wawancara dengan Darmawati, 3 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi administratif telah mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi. Selain itu, pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dinilai mampu mempercepat proses pengawasan dan penegakan sanksi sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, masyarakat memberikan pandangan yang berbeda terkait efektivitas kebijakan tersebut. Menurut informan masyarakat *"Efektivitas sanksi sangat bergantung pada ketegasan aparat dan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan"* (Wawancara dengan Risma, 14 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan sanksi, tetapi juga oleh konsistensi aparat dalam menegakkan peraturan serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas dan berkelanjutan, maka tujuan kebijakan akan lebih mudah tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Kebijakan ini telah mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan memberikan efek pencegahan terhadap potensi pelanggaran lingkungan. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih memerlukan penguatan melalui peningkatan konsistensi pengawasan, penegakan hukum yang transparan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan lingkungan.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria efektivitas William N. Dunn, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 dapat dikatakan telah mulai mencapai tujuan yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar

pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Efisiensi

Efisiensi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, penerapan sanksi administratif dinilai telah berjalan cukup efisien. Informan menyatakan bahwa, *"Penerapan sanksi administratif berjalan lebih cepat dan terarah karena didukung oleh prosedur yang jelas serta koordinasi yang baik antar-instansi terkait"* (Wawancara dengan Darmawati, 3 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan kebijakan didukung oleh mekanisme pemberian sanksi yang relatif sederhana, adanya kejelasan aturan mengenai denda administratif, serta koordinasi antar-instansi yang mampu mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Kondisi ini membantu mempercepat proses penegakan hukum lingkungan dan mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan.

Masyarakat menilai bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan kebijakan. Informan menyampaikan bahwa, *"Keterbatasan jumlah pengawas, sarana operasional, dan anggaran masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan"* (Wawancara dengan Risma, 14 September 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan anggaran dapat menyebabkan proses pengawasan berjalan kurang optimal. Akibatnya, pelaksanaan sanksi administratif di beberapa kondisi belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dari sisi prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Kejelasan aturan, proses yang tidak berbelit-belit, serta koordinasi antar-instansi menjadi faktor yang mendukung efisiensi kebijakan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana operasional masih menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria efisiensi William N. Dunn, penerapan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 dapat dikategorikan cukup efisien, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya agar pelaksanaan pengawasan serta penegakan sanksi administratif dapat berjalan lebih optimal.

3. Kecukupan

Kecukupan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif

Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyediakan instrumen yang memadai untuk mencegah dan menindak pelanggaran lingkungan hidup. Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, kecukupan berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan dalam memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, jenis sanksi administratif yang diatur dalam peraturan tersebut dinilai telah memadai untuk mendukung penegakan hukum lingkungan. Informan menyatakan bahwa, *"Jenis sanksi administratif yang tersedia sudah lengkap, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, sehingga dapat digunakan sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi"* (Wawancara dengan Darmawati, 3 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, kebijakan telah menyediakan instrumen sanksi yang berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketersediaan berbagai bentuk sanksi memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Namun demikian, dari sisi pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa, *"Keterbatasan sarana, anggaran, dan jumlah pengawas lingkungan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan"* (Wawancara dengan Anjas, 11 September 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum yang tersedia sudah memadai, dukungan sumber daya untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan belum sepenuhnya mencukupi. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi optimalisasi penerapan sanksi administratif.

Sementara itu, masyarakat menilai bahwa aturan yang ada telah memberikan kepastian hukum, namun penyebaran informasi mengenai kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan. Informan menyatakan, *"Aturan sudah cukup jelas, tetapi sosialisasinya belum merata sehingga masih ada masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami ketentuan yang berlaku"* (Wawancara dengan Risma, 14 September 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aspek kecukupan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan aturan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran. Kurangnya sosialisasi dapat mengurangi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban serta konsekuensi hukum yang diatur dalam kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 telah memiliki perangkat sanksi administratif yang memadai untuk mendukung penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Pasangkayu. Namun demikian, kecukupan kebijakan tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta perluasan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria kecukupan William N. Dunn, kebijakan ini telah memenuhi aspek kecukupan dari sisi normatif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar tujuan penegakan hukum lingkungan dapat tercapai secara optimal.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, pemerataan berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, penerapan sanksi administratif dilakukan tanpa membedakan skala usaha maupun status pelaku usaha. Informan menyatakan bahwa:

"Penerapan sanksi administratif dilakukan secara adil dan berlaku sama bagi seluruh pelaku usaha sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan" (Wawancara dengan Darmawati, 3 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum lingkungan. Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu, informan menyampaikan bahwa, *"Informasi mengenai peraturan telah tersedia melalui berbagai media resmi, namun masyarakat di wilayah pedesaan masih memerlukan sosialisasi secara langsung agar pemahaman terhadap aturan dapat lebih merata"* (Wawancara dengan Risma, 14 September 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan akses informasi melalui media resmi, tetapi pemerataan informasi belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keterbatasan akses terhadap informasi, terutama di wilayah pedesaan, menyebabkan masih adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai aturan dan sanksi administratif lingkungan.

Sementara itu, pihak pelaku usaha juga menilai bahwa penerapan sanksi administratif telah dilakukan secara konsisten. Informan menyatakan bahwa, *"Aturan diterapkan tanpa diskriminasi sehingga menciptakan keadilan dalam kegiatan usaha dan perlindungan lingkungan"* (Wawancara dengan Anjas, 11 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha merasakan adanya perlakuan yang setara dalam penerapan sanksi administratif. Hal ini memberikan kepastian hukum serta menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa aspek pemerataan dalam penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari penerapan sanksi yang dilakukan secara sama kepada seluruh pelaku usaha tanpa membedakan skala usaha maupun status pelaku usaha. Namun demikian, pemerataan dari sisi akses informasi masih perlu ditingkatkan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan memiliki keterbatasan akses terhadap media informasi.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria pemerataan William N. Dunn, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 telah menunjukkan adanya keadilan dalam penerapan

sanksi administratif. Akan tetapi, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pemerataan informasi melalui kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

5. *Responsivitas*

Responsivitas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menanggapi keluhan, pengaduan, dan kebutuhan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup. Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, *Responsivitas* menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu memberikan tanggapan yang sesuai terhadap kebutuhan dan harapan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat telah diatur secara jelas dan memiliki batas waktu penanganan tertentu. Informan menyatakan bahwa, "*Setiap pengaduan pelanggaran lingkungan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku dan dilakukan secepat mungkin agar masyarakat memperoleh kepastian penanganan*" (Wawancara dengan Darmawati, 3 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan respons yang cepat terhadap laporan masyarakat mengenai pelanggaran lingkungan. Selain itu, apabila suatu pengaduan berada di luar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, maka pengaduan tersebut akan diteruskan kepada instansi yang berwenang sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang diperlukan.

Di sisi lain, masyarakat menilai bahwa *Responsivitas* pemerintah daerah sudah cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dari aspek sumber daya pendukung. Informan menyampaikan bahwa, "*Peningkatan jumlah petugas, sarana pendukung, dan pengawasan diperlukan agar penanganan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih optimal*" (Wawancara dengan Risma, 14 September 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme respons terhadap pengaduan telah tersedia, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan tingkat *Responsivitas* yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, serta upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lingkungan setempat. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kualitas pengawasan masih diperlukan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria *Responsivitas* William N. Dunn,

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 telah mampu merespons kebutuhan masyarakat dalam penanganan pelanggaran lingkungan hidup. Akan tetapi, penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya tetap diperlukan agar respons yang diberikan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat dari kesesuaian antara jenis sanksi yang diberikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta keselarasan penerapannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, ketepatan menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab permasalahan secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa, *"Penerapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan bukti yang jelas serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan"* (Wawancara dengan Risma, 14 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi administratif dilakukan melalui proses yang terukur dan berdasarkan hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan sanksi dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, sehingga terdapat kesesuaian antara jenis sanksi dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu yang menyatakan bahwa, *"Penerapan sanksi administratif telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak"* (Wawancara dengan Darmawati, 3 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan peraturan teknis lainnya. Kesesuaian tersebut memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi lingkungan.

Penerapan sanksi administratif dinilai telah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan dan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ketepatan penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penggunaan bukti hasil pengawasan sebagai dasar penjatuhan sanksi, penerapan sanksi secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran, serta kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan ini juga didukung oleh data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu yang menunjukkan bahwa tingkat sanksi yang diberikan telah disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria ketepatan William N. Dunn, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 dapat dikategorikan tepat dalam mendukung penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu. Meskipun demikian, evaluasi secara berkala tetap diperlukan untuk memastikan bahwa jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan permasalahan lingkungan dan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu

Pembahasan mengenai efektivitas penerapan sanksi administratif lingkungan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 perlu dianalisis berdasarkan kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan hidup. Dalam perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn, efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu menghasilkan dampak yang diharapkan setelah diimplementasikan. (ARNAWA, 2022) menjelaskan bahwa efektivitas evaluasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu belum berjalan optimal. Berdasarkan aspek *effectiveness*, kebijakan belum efektif karena pelaksanaannya belum tegas dalam menangani hewan ternak yang berkeliaran. Pada aspek *efficiency*, kebijakan dinilai belum efisien akibat keterbatasan dana operasional dalam mendukung kegiatan penertiban.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan adanya perubahan perilaku pelaku usaha ke arah yang lebih patuh terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Keberadaan sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban lingkungan secara sukarela. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah memberikan dampak positif terhadap perilaku pihak yang menjadi sasaran kebijakan sehingga tujuan regulasi mulai tercapai.

Namun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal karena keberhasilannya masih sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsistensi pengawasan dan ketegasan aparat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penerapan sanksi administratif. Ketika pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi, tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila terdapat kelemahan dalam pengawasan atau kurangnya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan, maka potensi terjadinya pelanggaran lingkungan tetap terbuka. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak

hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi pelaksana dalam menerjemahkan aturan ke dalam tindakan nyata.

Selain faktor aparatur, keterlibatan masyarakat juga menjadi unsur yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap aktivitas pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hamzah, Asrifai and Rapi, 2024) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Government* di Diskominfo Kabupaten Pasangkayu berdasarkan teori Sharon mencakup beberapa aspek. Pada aspek *strategy*, implementasi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan sinergi antar-OPD untuk mendukung terciptanya *e-Government*. Pada aspek *policy*, kebijakan mengacu pada Inpres beserta turunannya yang direalisasikan dalam Rencana Strategis (Renstra), sehingga arah pelaksanaan lebih terstruktur. Pada aspek *data*, pengelolaan informasi berkaitan dengan keterbukaan akses melalui *website* resmi. Dengan demikian, dukungan masyarakat dapat memperkuat pengawasan pemerintah sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penegakan sanksi administratif.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan penelitian yang dapat diidentifikasi. Pertama, penerapan sanksi administratif telah mampu mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tujuan kebijakan mulai tercapai. Kedua, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan aparat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, meskipun Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi potensi pelanggaran lingkungan, penguatan pengawasan, transparansi penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat tetap diperlukan agar efektivitas kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Efisiensi Implementasi Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu

Pembahasan mengenai efisiensi penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang dicapai dalam proses penegakan hukum lingkungan. Dalam perspektif William N. Dunn, efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dan *output* kebijakan, di mana suatu kebijakan dikatakan efisien apabila tujuan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan. (Samad, Nawawi and Bahri, 2025) menegaskan bahwa implementasi kebijakan penertiban minuman beralkohol di Desa Karya Mukti belum berjalan maksimal. Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, hambatan utama terdapat pada aspek *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. Kendala paling dominan berada pada aspek sumber daya, terutama keterbatasan sarana sosialisasi serta rendahnya keterlibatan

pemuda dalam mendukung kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari perspektif aparaturnya pelaksana, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu dinilai relatif efisien karena didukung oleh kejelasan regulasi teknis serta prosedur penegakan yang lebih sederhana. Keberadaan aturan turunan yang memberikan kepastian nilai sanksi administratif membantu aparat dalam mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa melalui mekanisme yang berbelit. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan telah berkontribusi dalam mengurangi beban administratif serta mempercepat proses penegakan hukum lingkungan, sehingga sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan *output* yang lebih cepat dan terarah.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efisiensi tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek kapasitas kelembagaan. Dari sisi pelaksanaan di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta anggaran pengawasan menyebabkan proses monitoring tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja pengawasan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pelaksana, sehingga beberapa potensi pelanggaran lingkungan tidak dapat terdeteksi secara cepat.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesederhanaan prosedur, tetapi juga oleh kecukupan kapasitas organisasi pelaksana. Meskipun secara normatif sistem penegakan sanksi administratif telah dirancang sederhana dan terstruktur, secara praktis efisiensi tersebut mengalami hambatan karena keterbatasan *input*, khususnya pada aspek *human resources* dan dukungan logistik. Hal ini memperlihatkan bahwa efisiensi dalam implementasi kebijakan bersifat multidimensional, di mana aspek regulatif dan kapasitas kelembagaan harus berjalan seimbang agar hasil yang dicapai dapat maksimal.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan penelitian utama. Pertama, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan efisiensi dari sisi prosedural melalui kejelasan regulasi, kesederhanaan mekanisme, dan percepatan proses penegakan hukum. Kedua, efisiensi tersebut belum optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung yang menghambat pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun secara desain kebijakan telah memenuhi prinsip efisiensi, penguatan kapasitas kelembagaan tetap diperlukan agar keseimbangan antara *input* dan *output* kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Kecukupan Instrumen Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu

Pembahasan mengenai kecukupan penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu menekankan pada sejauh mana instrumen kebijakan yang tersedia mampu menjawab permasalahan pelanggaran lingkungan secara memadai. Dalam perspektif William N. Dunn, kecukupan (*adequacy*) merupakan ukuran yang melihat apakah kebijakan yang ada sudah cukup untuk mengatasi masalah yang menjadi sasaran kebijakan, baik dari sisi substansi aturan

maupun dukungan implementasinya. (Putra, Alamsyah and Kamindang, 2024) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu masih belum maksimal dikarenakan masih ditemukan kendala. Hal ini tercermin pada faktor-faktor yang mempengaruhi, dimana parameter pada komunikasi dan disposisi yang belum optimal, menjadi hal yang tidak diperhatikan dalam penanganannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dari sisi normatif, jenis sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu dinilai sudah cukup lengkap dan berjenjang. Mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha, seluruh instrumen tersebut telah tersedia sebagai mekanisme penegakan hukum lingkungan. Kelengkapan jenis sanksi ini menunjukkan bahwa secara substansi, kebijakan telah memenuhi standar regulatif yang sejalan dengan ketentuan nasional, sehingga secara teoritis sudah cukup memadai untuk menangani berbagai tingkat pelanggaran lingkungan yang terjadi.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kecukupan secara normatif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kecukupan dalam aspek implementasi. Keterbatasan sarana pengawasan, minimnya anggaran operasional, serta jumlah *human resources* pengawas lingkungan yang masih terbatas menyebabkan proses pengawasan dan penindakan tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia secara lengkap, kemampuan institusi dalam menjalankan instrumen tersebut masih belum sepenuhnya memadai, sehingga terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, aspek kecukupan juga terlihat dari sisi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan sanksi administratif masih belum merata, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh seluruh kelompok sasaran. Dalam kerangka analisis (Setiaman, Sugiana and Mahameruaji, 2013), hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, termasuk rendahnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami isi kebijakan.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan penelitian utama. Pertama, secara normatif, jenis sanksi administratif dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu telah cukup lengkap dan berjenjang sehingga secara substansi telah memenuhi kebutuhan penegakan hukum lingkungan. Kedua, kecukupan kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat keterbatasan pada aspek kapasitas kelembagaan dan rendahnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, meskipun secara regulatif kebijakan telah memadai, penguatan pada aspek implementasi dan penyebaran informasi masih diperlukan agar kecukupan kebijakan dapat terwujud secara menyeluruh dan efektif dalam

praktik di lapangan.

4. Keadilan Distribusi dalam Penerapan Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu

Pembahasan mengenai pemerataan dalam penerapan sanksi administratif lingkungan di Kabupaten Pasangkayu mengarah pada aspek keadilan distribusi kebijakan (*equity*), yaitu sejauh mana kebijakan diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh kelompok sasaran. Dalam perspektif William N. Dunn, redistribusi kekayaan dari individu berpenghasilan tinggi kepada individu berpenghasilan rendah menghasilkan manfaat dan biaya bagi masyarakat (Hemel, 2023). Selain itu, menurut (Sarnawa, 2017), ASN harus bersikap netral dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dan dapat memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat..

Berdasarkan hasil penelitian, dari perspektif pelaksana kebijakan, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah dilaksanakan secara non-diskriminatif tanpa membedakan skala usaha maupun jenis kegiatan. Semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, diperlakukan sama sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural telah diupayakan dalam implementasi kebijakan, di mana tidak terdapat perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu dalam proses penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini mencerminkan bahwa dari sisi normatif, pemerintah daerah telah berusaha menjaga konsistensi penerapan aturan untuk menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan sanksi administratif.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerataan belum sepenuhnya tercapai pada aspek akses informasi dan sosialisasi kebijakan. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan kanal informasi resmi seperti portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta publikasi Berita Daerah, keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital di wilayah pedesaan menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh informasi secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemerataan formal dan pemerataan substantif, di mana informasi tersedia secara terbuka, tetapi tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses dan memahaminya.

Dalam analisis lebih lanjut, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan dalam kebijakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan dalam penjatuhan sanksi, tetapi juga mencakup kesetaraan akses terhadap informasi dan pemahaman regulasi. Ketimpangan akses informasi ini berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, khususnya di wilayah yang secara geografis dan infrastruktur komunikasi masih terbatas. Dengan demikian, meskipun secara hukum prinsip keadilan telah diterapkan dalam penegakan sanksi, secara sosial masih terdapat tantangan dalam mewujudkan pemerataan yang benar-benar inklusif.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan penelitian utama. Pertama, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah memenuhi prinsip pemerataan dalam aspek penegakan hukum, di mana seluruh pelaku usaha diperlakukan sama tanpa diskriminasi berdasarkan skala usaha maupun jenis kegiatan. Kedua, pemerataan belum sepenuhnya tercapai pada aspek akses informasi dan sosialisasi kebijakan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses digital. Dengan demikian, meskipun prinsip keadilan dalam penegakan sanksi telah berjalan baik, penguatan pada aspek distribusi informasi dan peningkatan literasi masyarakat tetap diperlukan agar pemerataan kebijakan dapat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Daya Tanggap Implementasi Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu

Pembahasan mengenai *Responsivitas* dalam penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu mengarah pada kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan, aspirasi, serta pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam perspektif William N. Dunn, daya tanggap mengacu pada sejauh mana hasil kebijakan sesuai dengan preferensi dan tuntutan warga (Esaiasson, Gilljam and Persson, 2017). Selain itu, menurut (Widianati and Meirinawati, 2016), *Responsivitas* pelayanan publik merupakan kemampuan aparatur untuk mengenali kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari sisi pelaksana kebijakan, *Responsivitas* penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah diatur melalui mekanisme yang cukup jelas dan terstruktur. Setiap pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3x24 jam, serta terdapat mekanisme pelimpahan apabila kasus berada di luar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, sistem penanganan pengaduan telah dirancang agar cepat dan tidak menimbulkan penundaan yang berlarut-larut. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya kesesuaian antara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dengan desain kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga secara normatif *Responsivitas* telah terbangun dengan baik.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa *Responsivitas* kebijakan belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan proses tindak lanjut pengaduan tidak selalu berjalan sesuai standar waktu yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan penanganan dapat terjadi akibat beban kerja pengawasan yang tinggi dan keterbatasan fasilitas operasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang responsif dengan kapasitas implementasi di lapangan, sehingga respons yang diberikan belum selalu mampu memenuhi ekspektasi masyarakat secara konsisten.

Dalam analisis lebih lanjut, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *Responsivitas* kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan prosedur formal,

tetapi juga pada kapasitas organisasi dalam menjalankan prosedur tersebut secara efektif. Meskipun secara regulatif telah ditetapkan batas waktu penanganan dan mekanisme pelimpahan yang jelas, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, *Responsivitas* berpotensi menjadi bersifat administratif semata (*procedural responsiveness*) tanpa menghasilkan dampak substantif bagi penyelesaian masalah lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa respons yang diberikan tidak hanya cepat secara administratif, tetapi juga efektif dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan penelitian utama. Pertama, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah menunjukkan *Responsivitas* yang baik secara prosedural melalui adanya batas waktu penanganan pengaduan dan mekanisme pelimpahan kasus yang jelas. Kedua, *Responsivitas* tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kapasitas operasional yang memengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan pengaduan. Dengan demikian, meskipun secara desain kebijakan telah responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas implementasi tetap diperlukan agar *Responsivitas* dapat terwujud secara menyeluruh dan berdampak nyata bagi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.

6. Akurasi dan Kesesuaian Implementasi Sanksi Administratif Lingkungan di Kabupaten Pasangkayu

Pembahasan mengenai ketepatan dalam penerapan sanksi administratif lingkungan di Kabupaten Pasangkayu menekankan pada sejauh mana kebijakan yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan, dasar hukum, serta kondisi riil di lapangan. Dalam perspektif William N. Dunn, ketepatan (*appropriateness*) merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Saraswaty, 2018). Selain itu, menurut (Faried and ., 2019), ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut

Berdasarkan hasil penelitian, dari sisi pelaksana kebijakan, ketepatan penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah terjaga melalui penggunaan dasar bukti yang jelas dalam setiap penjatuhan sanksi. Setiap keputusan sanksi selalu mengacu pada berita acara pengawasan dan laporan hasil pemeriksaan yang terdokumentasi, sehingga proses penegakan hukum tidak bersifat subjektif, melainkan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan sanksi dilakukan secara berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, yang menunjukkan adanya kesesuaian antara tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang diberikan. Hal ini mencerminkan bahwa secara operasional, kebijakan telah dirancang untuk menjaga proporsionalitas dalam penegakan hukum lingkungan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan diperkuat

oleh keselarasan yang kuat dengan regulasi nasional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pedoman teknis yang memastikan bahwa pelaksanaan sanksi di tingkat daerah tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesesuaian (*fit*) antara kebijakan lokal dan kerangka hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat legitimasi tindakan pemerintah daerah dalam penegakan sanksi administratif.

Dalam analisis lebih lanjut, ketepatan implementasi sanksi di Kabupaten Pasangkayu juga mencerminkan adanya keseimbangan antara tujuan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan aktivitas usaha. Pendekatan sanksi berjenjang memberikan ruang korektif bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat represif tetapi juga korektif. Namun demikian, efektivitas ketepatan ini tetap bergantung pada konsistensi pengawasan di lapangan, karena tanpa pengawasan yang kuat, kesesuaian prosedural dapat kehilangan dampak substantifnya dalam mengurangi pelanggaran lingkungan.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua temuan penelitian utama. Pertama, penerapan sanksi administratif di Kabupaten Pasangkayu telah tepat secara prosedural karena didasarkan pada bukti pengawasan yang valid serta penerapan sanksi secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran. Kedua, ketepatan kebijakan juga didukung oleh kesesuaian yang kuat dengan regulasi nasional, sehingga menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikatakan telah memenuhi prinsip ketepatan baik secara formal maupun substantif, meskipun tetap memerlukan penguatan pada aspek pengawasan agar implementasinya semakin optimal di lapangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya, yang ditandai dengan belum optimalnya pengawasan, inkonsistensi penerapan sanksi administratif, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di tingkat daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan lingkungan dengan menegaskan pentingnya faktor kelembagaan dan sumber daya dalam efektivitas penegakan hukum lingkungan, serta secara praktis berimplikasi pada perlunya penguatan tata kelola pengawasan oleh pemerintah daerah.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya

mencakup Kabupaten Pasangkayu, jumlah informan yang terbatas dalam pendekatan kualitatif, serta fokus kajian yang hanya pada sanksi administratif tanpa membahas instrumen hukum lingkungan lainnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian, memperkaya metode pengumpulan data, serta mengkaji aspek penegakan hukum lingkungan secara lebih komprehensif, termasuk sanksi perdata dan pidana. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini, khususnya kepada Bapak Asrifai dan Bapak Sisrilnardi atas bimbingan, arahan, serta dukungan akademik yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung hingga tahap akhir. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, memberikan akses informasi, serta menyediakan fasilitas yang mendukung kelancaran penelitian ini, sehingga seluruh rangkaian penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Affila, Afrila and Lubis, R. (2019) 'PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP', *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), pp. 138–153.
- ARNAWA, I.K. (2022) *EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU*. Universitas Tadulako. Available at: <https://repository.untad.ac.id/id/eprint/109561/>.
- Aziz, A. and Rusdiana, E. (2018) 'EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO', *Jurnal Novum*, 05(2), pp. 57–64.
- Bupati Pasangkayu (2022) *BUPATI PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/313364/Perbup%20Pasangkayu%20Nomor%207%20Tahun%202022.pdf>.
- Esaiasson, P., Gilljam, M. and Persson, M. (2017) 'Responsiveness Beyond Policy Satisfaction: Does It Matter to Citizens?', *Comparative Political Studies*, 50(6), pp.

- 739–765. Available at: <https://doi.org/10.1177/0010414015626445>.
- Fariied, F.S. and . S. (2019) 'Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik terhadap Peraturan Daerah Bermasalah', *Jurnal Supremasi*, 9(2), pp. 28–38. Available at: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.716>.
- Hamzah, A.Y., Asrifai and Rapi, M. (2024) 'Penerapan Electronic Government di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 40–58.
- Hardiana, S., Susanti, A. and Hamid, A. (2024) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU', *Journal of Publicness Studies*, 01(03), pp. 73–80.
- Hemel, D.J. (2023) 'Redistributive Regulations and Deadweight Loss', *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 14(3), pp. 407–436. Available at: <https://doi.org/10.1017/bca.2024.3>.
- Maharani, D.R., Ahsan, S.C. and Lamading, H.A. (2024) 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Donggala di Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 120–135.
- Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (2024) *PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/369599/Permen%20LHK%20No%2014%20Tahun%202024.pdf>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis*. Cet 3. Los Angeles: SAGE.
- Nusalawo, M., Sedubun, V.J. and Holle, E.S. (2022) 'Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), pp. 739–756. Available at: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1135>.
- Presiden Republik Indonesia (2009) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28100/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202009.pdf>.
- Putra, M.S.A., Alamsyah, M.N. and Kamindang, I. (2024) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALU', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 91–103.
- Samad, A., Nawawi, M. and Bahri, S. (2025) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN MINUMAN BER-ALKOHOL DI DESA KARYA MUKTI KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 217–230.
- Saraswaty, A.N. (2018) 'KEBIJAKAN PUBLIK DAN RITEL MODERN : STUDI KASUS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR', *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, p. 113. Available at: <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i01.p05>.
- Sarnawa, B. (2017) 'Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil

- Negara di Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 24(1). Available at: <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.42-51>.
- Setiawan, A., Sugiana, D. and Mahameruaji, J.N. (2013) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), pp. 196–205. Available at: <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9>.
- Widianati, I. and Meirinawati (2016) 'RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN PUBLIK DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GRESIK', *Kajian Manajemen Pelayanan.*, 01(1), pp. 1–10.